



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0531) 32796, Fax (0531) 33074, Kode Pos 74322
Email : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Website : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 00478 /BKPSDM-PPI/IV/2023

TENTANG

HASIL AKHIR PASCA SANGGAH SELEKSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2572.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 , dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian Hasil Akhir Pasca Sanggah Seleksi Calon PPPK Guru Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran I pengumuman ini;
2. Penempatan pelamar yang dinyatakan lulus dalam hasil seleksi kompetensi tersebut merupakan data yang berdasarkan dari pemetaan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Maksud atau arti pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - P1 : Pelamar prioritas yang merupakan THK-II, Guru Non-ASN, Lulusan PPG dan Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada Seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - P2 : Pelamar Prioritas yang merupakan THK-II dan bukan termasuk dalam P1;
 - P3 : Pelamar Prioritas yang merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun dan bukan termasuk dalam P1;
 - P4 : Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan pelamar yang terdaftar di Dapodik;
 - P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - L : Peserta Lulus;
 - TL : Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - TH : Peserta Tidak Hadir;
 - TP : Peserta Tidak Mendapatkan Penempatan;
 - TMS : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - TO : Tidak dilakukan Penilaian Kesesuaian (Observasi) untuk peserta P2 dan P3;
 - APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri;
 - A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - B : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya oleh Panitia Seleksi Instansi sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

4. Sesuai dengan peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, peserta pada angka 1 tersebut di atas berhak mengikuti pemberkasan untuk diangkat menjadi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun Anggaran 2022;
5. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 **wajib** untuk melaksanakan pengisian **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan melengkapi dokumen pemberkasan secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **15 April s.d 04 Mei 2023**. Jika terdapat perbedaan data (seperti kesalahan penulisan nama, dll) agar diperbaiki dengan data yang benar pada saat mengisi DRH;
6. **Dokumen pemberkasan yang diunggah** sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut di atas adalah **hasil scan dokumen asli** sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru berlatar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja berwarna putih dan berdasi, bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam;
 - b. Surat lamaran yang dibuat dengan menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dan ditandatangani dengan tinta hitam, dengan menggunakan meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - c. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 10.000, yang formulir isian sudah tercetak pasfoto yang diunduh melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - e. Surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana terlampir pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat yang masih Berlaku;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS/Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. Untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil medical check up sedangkan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah).
7. Surat Keterangan pada angka 6 huruf f, huruf g dan huruf h disebutkan untuk keperluan : **"Persyaratan pengangkatan sebagai CPPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2022"**, dengan mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal pengumuman kelulusan;
8. Semua berkas yang diunggah sebagaimana tersebut pada angka 6 di atas discan menggunakan Scanner dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF, kecuali pas photo;
9. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi **Daftar Riwayat Hidup** dan **tidak menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas** secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 5 tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, **dianggap mengundurkan diri** sebagai PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;

10. Peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 agar mengajukan surat pengunduran diri kepada Bupati Kotawaringin Timur. Surat pengunduran diri diketik dan ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran IV pengumuman ini;
11. Hanya peserta seleksi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh SK tentang Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja;
12. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya;
13. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan dan/atau data/dokumen peserta yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur **berhak menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan**;
14. Lain-lain
 - a. Setiap informasi yang terkait dengan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
 - b. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
 - c. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya;
 - d. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKPSDM kabupaten kotawaringin timur atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Sampit, 14 April 2023

Ketua

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan
Fungsional Guru Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur,



Drs. FAJRURRAHMAN, M.M
Pembina Utama Madya
NIP. 19640820 199203 1 008